

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN  
PAJAK DAN SANKSI PAJAK KEPADA KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI  
(STUDI KASUS KARYAWAN – KARYAWAN PERUSAHAAN DI KELURAHAN  
BOJONGGEDE)**

**Elfrichia Vhony Elizabeth Tamba<sup>1</sup>, Remista Simbolon<sup>2</sup>**

Universitas Advent Indonesia

e-mail: 2032068@unai.edu

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan sanksi wajib pajak serta hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan informasi perpajakan. Sebagai gambaran, penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah Indonesia. Data primer dari survei sampel tersebar digunakan dalam penelitian ini. Metode sampel yang digunakan adalah rumus Solvin, dan enam puluh responden dipilih untuk menerima kuesioner. Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di sub-wilayah Bojonggede menjadi variabel dependen. Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak merupakan faktor independen dalam penelitian ini. Dengan menggunakan regresi berganda untuk menguji hipotesis ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan pajak tidak memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki dampak yang menguntungkan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak.

***Abstract** – This study sought to ascertain the relationship between taxpayer awareness, taxpayer compliance, and taxpayer sanctions as well as the relationship between taxpayer compliance and tax information. Just consider the tax revenue that the Indonesian government receives. Primary data from a scattered sample survey are used in this study. The sample method was the Solvin formula, and sixty respondents were chosen to receive questionnaires. In this study, the Bojonggede sub-region's individual taxpayer compliance serves as the dependent variable. Tax knowledge, taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions are the independent factors in this study. Using multiple regression to test this hypothesis, the findings revealed that while tax knowledge had no beneficial impact on taxpayer compliance, taxpayer awareness and tax penalties did.*

***Keywords:** Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions.*

## **PENDAHULUAN**

Sudah menjadi fakta umum bahwa perpajakan berperan. “Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009), pajak adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh orang perseorangan atau badan kepada masyarakat tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan memberi manfaat bagi penduduk dalam kapasitasnya yang paling

besar.” Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sangatlah penting karena membantu pembangunan dan belanja pemerintah.

Berdasarkan informasi yang diungkapkan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada konferensi pers yang digelar di Gedung Bank Mega pada 12 Mei 2023 (CNBC, 2023) dari perkiraan jumlah Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT pada tahun 2023, dari perkiraan jumlah Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT pada tahun 2023 adalah 19,44 juta, dengan 13,36 juta wajib pajak yang melapor per 10 Mei 2023. Artinya, ada 6,08 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT-nya.

Pemerintah telah menerapkan sejumlah strategi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi wajib pajak saat mengajukan pajak mereka. Tujuan dari program yang diusulkan pemerintah, yang saat ini dikenal sebagai e-Fill, adalah untuk mengurangi beban pembayaran pajak penghasilan dengan mempermudah individu untuk mendaftar dan mendapatkan informasi tentang pengajuan pajak penghasilan. Untuk alasan ini, pemerintah Indonesia mengamanatkan atau sangat menganjurkan masyarakatnya untuk membayar pajak kepada negara, provinsi, dan daerah. Pemerintah sangat berharap bahwa setiap orang akan memahami nilai dari membayar pajak dan akan mengambil minat yang lebih besar untuk melakukannya, terutama orang Indonesia. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan diganti dengan cara lain selain digunakan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Masyarakat harus memahami manfaat dan tujuan perpajakan serta fakta bahwa pajak adalah tanggung jawab pemerintah. setiap kebutuhan masyarakat. Kapasitas wajib pajak untuk mematuhi persyaratan hukum bergantung pada sejumlah keadaan internal dan eksternal. Variabel internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pemahaman tentang hukum, kesadaran perpajakan, pendidikan, dan peraturan perpajakan. Variabel internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi pendidikan, kesadaran pajak, peraturan pajak, dan pemahaman wajib pajak tentang hukum; faktor eksternal, di sisi lain, berasal dari sumber-sumber selain wajib pajak. Kondisi kehidupan dan keadaan pribadi wajib pajak adalah dua contoh variabel luar yang mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap persyaratan hukum. Cara terbaik untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman mereka tentang tanggung jawab terkait pajak, termasuk mengisi SPT dengan benar, menghitung pajak, dan membayar tagihan sesuai jadwal.

Pengetahuan yaitu ilmu yang telah diorganisir dan diproses untuk memberikan pemahaman, pengalaman, dan pembelajaran praktis. Jika wajib pajak tidak memahami manfaat membayar pajak, mereka tidak mungkin siap untuk membayarnya. Hal ini menyiratkan bahwa pengetahuan tentang bagaimana pajak bekerja akan mempengaruhi keputusan tentang bagaimana melindungi hak dan kewajiban wajib pajak. Tak perlu dikatakan lagi bahwa pemahaman tentang pajak dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi peraturan dan hukum. Hal ini menyiratkan bahwa penilaian wajib pajak terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban mereka akan dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang pajak. Tak perlu dikatakan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang pajak akan memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi aturan dan peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Jika wajib pajak berpikir bahwa denda yang kecil atau tidak seberapa merupakan ancaman besar bagi masyarakat, mereka mungkin tidak akan jera untuk membayar pajak. Persepsi Ketidakadilan Sanksi pajak mungkin terlihat tidak adil atau tidak pantas bagi pembayar pajak jika mereka percaya bahwa sistem perpajakan telah rusak atau orang-orang tertentu dipilih secara tidak adil. Dalam situasi seperti ini, wajib pajak dapat memilih untuk melanggar hukum jika mereka yakin tidak akan tertangkap atau dihukum.

## METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, Pada dasarnya teknik penelitian adalah penerapan prinsip-prinsip ilmiah pada pengumpulan data untuk tujuan dan sasaran tertentu. Untuk memajukan hipotesis yang telah ditetapkan, metode penelitian kuantitatif mencakup, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, pendekatan penelitian berbasis positivisme yang diterapkan pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data melalui penggunaan instrumen penelitian, dan analisis data kuantitatif dan statistik. Peneliti menilai kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak dalam hubungannya satu sama lain dengan menggunakan teknik kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Berdasarkan dari hasil tabel 1 dapat dilihat bahwa sanksi pajak mendapatkan perolehan rata-rata lebih kecil daripada Kesadaran Wajib Pajak yaitu perbandingannya 41.50 dengan 63.27. Dari Kelurahan Bojonggede survei memberikan pendapat bahwa Wajib Pajak sadar akan kewajibannya tetapi masyarakat Kelurahan Bojonggede itu masih ada yang belum memahami betapa pentingnya Sanksi Pajak.

**Tabel 1. Analisis Deskriptif  
Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan Wajib Pajak	49.10	10.344	60
Kesadaran Wajib Pajak	63.27	10.895	60
Pengetahuan Pajak	59.12	11.842	60
Sanksi Pajak	41.50	7.808	60

### Uji Normalitas

**Tabel 2. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.47593012
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.069
	Negative	-.074
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Teknik statistik yang disebut uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian kuantitatif, uji normalitas biasanya digunakan untuk memverifikasi bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang diperlukan untuk teknik analisis statistik tertentu, seperti uji t atau analisis regresi. Hasilnya, Tabel 2 menghasilkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 lebih besar dari nilai yang dapat diterima oleh model regresi, maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi secara normal.

### UJI Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya interkorelasi atau kolinearitas antar variabel independen dalam suatu model regresi, maka dilakukan uji multikolinieritas. Dalam suatu model regresi, multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang kuat antara dua atau lebih variabel independen. Untuk menjamin bahwa model regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan, maka uji multikolinearitas menjadi sangat penting. Pada Tabel 3 terlihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance kurang dari 10, yang mengimplikasikan bahwa perhitungan nilai tolerance tidak menemukan adanya korelasi antar variabel independen. Setiap variabel independen memiliki nilai VIF yang lebih besar dari 10, sesuai dengan hasil perhitungan nilai VIF. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.


**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran Wajib Pajak	.308	3.242
	Pengetahuan Pajak	.221	4.516
	Sanksi Pajak	.294	3.396

### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4. Uji Heterokedastisitas**



Uji statistik yang disebut uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah residual dalam sebuah model regresi memiliki varians yang tidak sama. Untuk menjamin bahwa model regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan, maka sangat penting untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Ketika titik-titik scatterplot tidak menunjukkan pola yang jelas, penyebarannya, maka model dianggap tidak sesuai dengan heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesis ( Uji Statistik t)

**Tabel 5. Uji Hipotesis**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.532	3.638		-1.521	.134
	Kesadaran Wajib Pajak	.383	.099	.403	3.875	.000
	Pengetahuan Pajak	.182	.107	.208	1.695	.096
	Sanksi Pajak	.473	.141	.357	3.352	.001

Uji hipotesis Kesadaran Wajib Pajak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (H1) Berdasarkan Tabel 5. hasil perhitungan uji t dapat diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak nilai t tabel 2.324 maka untuk t tabel dalam tabel 7 lebih tinggi yaitu 3.875 sedangkan signifikannya  $0,000 < 0,005$  dapat diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak Hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima karena hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Uji hipotesis Pengetahuan Pajak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (H2) Berdasarkan tabel 5. hasil perhitungan uji t lebih rendah dari t tabel yaitu 1.695 sedangkan signifikan  $0,096 > 0,005$  Variabel Pengetahuan Perpajakan mengindikasikan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga menolak anggapan bahwa sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji hipotesis Sanksi Pajak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (H3) Berdasarkan tabel 5. hasil perhitungan uji t dapat diketahui bahwa variabel Sanksi Pajak nilai t tabel 2.324 maka untuk t tabel dalam tabel 7 lebih tinggi yaitu 3.352 sedangkan signifikannya  $0,001 < 0,005$  Variabel Sanksi Pajak memperjelas bagaimana sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak, mendukung penerimaan teori bahwa pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perorangan.

## Uji F

**Tabel 6. Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5131.397	3	1710.466	81.037	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1182.003	56	21.107		
	Total	6313.400	59			

Uji F adalah salah satu alat statistik yang digunakan untuk menilai seberapa signifikan perbedaan antara dua atau lebih kelompok sampel. Uji F digunakan untuk menguji hipotesis bahwa varians dari dua atau lebih kelompok sampel sama atau berbeda secara signifikan. Uji F sering digunakan dalam analisis varians ketika membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok sampel. Perhitungan yang dilakukan menghasilkan nilai F sebesar 81,037 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , seperti yang ditunjukkan oleh temuan Tabel 7 di atas, yang menunjukkan bahwa model tersebut layak digunakan untuk meramalkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berarti signifikan.

**Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi ( R<sup>2</sup>)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.902 <sup>a</sup>	.813	.803	4.594

Pada tabel 7, hasil output tersebut menunjukkan nilai yang diperoleh dari adjusted R-squared adalah 0,813, sehingga dapat dikatakan variabel bebas Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan pajak, dan Sanksi pajak mempunyai pengaruh dengan jumlah 81,3% terhadap variabel terikat kepatuhan pajak, sedangkan sisanya sebesar 18,7% mempengaruhi model lain diluar penelitian yang ditentukan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat, untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pentingnya pelaporan SPT dan mengenai pajak bagi negara, individu, dan orang lain. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mengingat besarnya jumlah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah Indonesia. Setiap pernyataan dalam setiap variabel adalah sah dan dapat diandalkan, sesuai dengan hasil uji validitas dan reliabilitas. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak. Denda pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi pengetahuan pajak tidak terlalu berpengaruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- CNBC. (2023). Kantor Pajak Tagih SPT 6 Juta WP. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512152234-4-436918/jrengg-kantor-pajak-tagih-spt-6-juta-wp-hingga-akhir-2023#:~:text=Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo,pajak yang belum lapor SPT.>
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2).
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39-46.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 7(2), 59-70.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 9(05).
- Krisna, D., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Pondok Aren Periode 2020). *eProceedings of Management*, 8(1).

- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358-367.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PAJAK DAN IMPLEMENTASI PP NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI:(STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BADUNG). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1).
- Nasution, A. P., & Ferrian, M. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, K. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nurhayati, N. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Doctoral dissertation, Universitas Islam" 45" Bekasi).
- Prof.Dr.Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Rahayu, S. K., Kusumawardana, D. (2020). P. penghasilan di I. I. R. S. (2020). Pajak penghasilan di Indonesia. [https://www.google.co.id/books/edition/Pajak\\_penghasilan\\_di\\_Indonesia/mUfPzgEACAAJ?hl=id](https://www.google.co.id/books/edition/Pajak_penghasilan_di_Indonesia/mUfPzgEACAAJ?hl=id)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Sekretariat Negara, 1–11.